

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION (IYSA)  
DAN  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Nomor : 024/PKS/IYSA/I/2024  
Nomor: 29.1.5/UN32.2/KS/2024  
TENTANG

**PENYELENGGARAAN YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR DAN YOUTH  
NATIONAL SCIENCE FAIR TAHUN 2024**

Pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (29-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DENI IRAWAN, M.Pd.** adalah Ketua Indonesian Young Scientist Association (IYSA), yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Nomor 01 Tanggal 05 November 2021 yang dibuat oleh Notaris ADRI S.H., yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001547.AH.01.08.Tahun 2021 Tanggal 05 November 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesian Young Scientist Association, berkedudukan di Jl. Raya Pasir Putih, Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si** adalah Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan organisasi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan pameran karya ilmiah berskala internasional.
2. bahwa PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan acara **Youth International Science Fair dan Youth National Science Fair 2024** pelajar dan mahasiswa tingkat internasional.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
4. PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing menyatakan sepakat dan beritikad baik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan **Youth International Science Fair dan Youth National Science Fair 2024**, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Penyelenggaraan, Youth International Science Fair dan Youth National Science Fair 2024** untuk selanjutnya disebut sebagai ‘ **YISF YNSF 2024** ‘, adalah kompetisi dunia sains, dan lingkungan tingkat internasional meliputi berbagai Bidang ilmu Yaitu : Ilmu Sosial dan Humaniora, Ilmu Lingkungan, Ilmu Hayati, Ilmu Rekayasa, Ilmu Inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan invensi para pelajar dan mahasiswa.
- b. Waktu Kegiatan adalah waktu penyelenggaraan kegiatan **YISF YNSF 2024**;
- c. Lokasi Kegiatan adalah lokasi penyelenggaraan kegiatan **YISF YNSF 2024**
- d. Hari kerja adalah hari operasional kerja PARA PIHAK yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
- e. Hari kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan **YISF YNSF 2024**
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
  - a. Mengatur tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan **YISF YNSF 2024**
  - b. Mengatur tata kerja dan koordinasi penyelenggaraan **YISF YNSF 2024**
  - c. Menyelenggarakan **YISF YNSF 2024**

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pembagian hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- b. Tatakelola Penyelenggaraan **YISF YNSF 2024**
- c. Jangka waktu berlakunya Perjanjian; dan
- d. Pembiayaan **YISF YNSF 2024**;

## Pasal 4

### KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - a. Mengelola pendaftaran peserta *YISF YNSF 2024*;
  - b. Menyediakan Kepanitiaan *YISF YNSF 2024*;
  - c. Mengelola pameran *YISF YNSF 2024* termasuk kegiatan *opening* dan *closing*;
  - d. Menyediakan juri *YISF YNSF 2024*;
  - e. Mengelola penilaian dan penjurian presentasi;
  - f. Menyediakan medali, penghargaan dan sertifikat;
  - g. Menyusun desain atas medali kejuaraan, plakat dan sertifikat;
  - h. Menyediakan *Grand Award* berupa *fully funded* beberapa lomba internasional kepada para pemenang;
  - i. Menyelenggarakan *workshop/seminar*;
  - j. Membantu fasilitasi dokumen lain yang diperlukan oleh peserta;
  - k. Menampilkan video promosi dan Profile tentang Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang pada saat acara *opening* dan *closing YISF YNSF 2024*;
  - l. Mempromosikan kegiatan *YISF YNSF 2024* di media sosial PIHAK PERTAMA;
  - m. Menyediakan hasil evaluasi pelaksanaan *YISF YNSF 2024*;
  - n. Membayar honor juri *offline* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** serta mencantumkan logo di backdrop acara dan poster publikasi event.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a. Menerima daftar nama juri *offline* tambahan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menerima izin pencantuman logo lomba pada media promosi *YISF YNSF 2024*;
  - c. Menerima tambahan hadiah (*Special Award*) untuk 5 tim terbaik yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. Mengadakan sosialisasi mengenai kegiatan *YISF YNSF 2024*;
  - b. Menyediakan juri *offline* tambahan *YISF YNSF 2024*;
  - c. Memberikan izin pencantuman logo lembaga pada media promosi yang menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA**;
  - d. Memberikan tambahan hadiah (*Special Award*) untuk 5 tim terbaik yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
  - a. Mendapatkan akses pencantuman logo di backdrop acara dan poster publikasi event;
  - b. Menerima honor juri *offline* yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**
  - c. Mendapatkan kesempatan untuk memutar video promosi Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku satu tahun. PARA PIHAK sepakat untuk dapat memperpanjang perjanjian ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya

Perjanjian ini.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan pembiayaan operasional kegiatan *YISF YNSF 2024* yang diambil dari biaya pendaftaran peserta. Biaya operasional yang dimaksud adalah (penyewaaan booth, konsumsi makan siang dan *snack* peserta, panitia dan juri, honor juri, biaya pencetakan medali, sertifikat, dan hadiah uang tunai).

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka masing-masing **PIHAK** tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian ini.

**Pasal 8  
KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar antara lain bencana alam gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 9  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang diajukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (2) Perjanjian berakhir karena tujuan para pihak telah tercapai dan apabila dibuat perjanjian baru menggantikan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila

salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

- (5) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian sedikitnya setiap 2 (dua) minggu sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 11 INFORMASI RAHASIA

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia, kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir.
- (4) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dan Aset, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Perjanjian ini berakhir.

#### Pasal 12 PERUBAHAN/ADENDUM

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian, akan diatur dalam Perubahan/Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan yang tetap sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Indonesian Young Scientist Association

Alamat : Jl. Kemang, Pasir Putih, Kecamatan. Sawangan, Kota Depok,  
Jawa Barat 16519

Telepon : 085770628378

E-mail : youngscientist.iysa@gmail.com

Narahubung : Deni Irawan, M.Pd

**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang no 5 Malang

Telepon : 0341567475

E-Mail : sastra@um.ac.id

Narahubung : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd

Wakil Dekan III Fakultas Sastra

- (2) Perubahan wakil dan alamat masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan, dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh PIHAK lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 14**  
**PERALIHAN**

- (1) Perjanjian ini tetap berlaku apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) Bahwa PARA PIHAK wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya surat keputusan atas perubahan tersebut.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing – masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Deni Irawan, M.Pd

PIHAK KEDUA



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si